



Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jalan Ahmad Yani Nomor 14 Salatiga 50724 0289326945

dinaspkp@salatiga.go.id

Pemerintah Kota Salatiga / Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Perpanjangan Sewa Makam Per 3 (tiga) Tahun

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan Izin Perpanjangan Tanah Pemakaman
2. FC KTPAhli Waris/ Pemohon yang masih berlaku
3. FC KK Ahli Waris yang masih berlaku
4. FC SK Walikota Salatiga tentang Izin Pemakaman terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jalan Ahmad Yani Nomor 14 Salatiga 50724 0289326945



dinaspkp@salatiga.go.id

Pemerintah Kota Salatiga / Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Image not found or type unknown



1. Ahli Waris mengisi formulir permohonan Izin Perpanjangan tanah pemakaman dan melengkapi berkas pendukung
2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengeluarkan surat Keputusan Perpanjangan Izin SewaTanah makam
3. Ahli Waris Membayar Retribusi Perpanjangan Izin SewaTanah makam melalui BPD JATENG Cab. Salatiga
4. Ahli Waris Mengambil Surat Keputusan tentang Perpanjangan Izin SewaTanah makam pada Loket DPKP di MPP

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jalan Ahmad Yani Nomor 14 Salatiga 50724 0289326945

dinaspkp@salatiga.go.id

Pemerintah Kota Salatiga / Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



Tidak dipungut biaya

Perpanjangan ke-1 : 50%xSewa Tanah Makam

Perpanjangan ke-2 : 100%xSewa Tanah Makam

Perpanjangan ke-3 : 200%xSewa Tanah Makam

Produk Pelayanan

1. Perpanjangan Sewa Makam Per 3 (tiga) Tahun

Pengaduan Layanan

-